



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771312 Ciamis 46211  
e-mail : diperuskaciamis@gmail.com

---

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 700/Kpts.026-DPK.1/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
  - b. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ, tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis tentang pembentukan tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
-

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 04 April 2022

a.n. BUPATI CIAMIS,  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis;  
4. Pegawai yang bersangkutan.

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April 2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 4 April 2022

a.n. BUPATI CIAMIS,  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA

## Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis;  
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 700/Kpts.026 - DPK.1/2022  
 TANGGAL : 04 April 2022

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>GOL/PANGKAT</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs.ENDANG SUKIRMAN,MM NIP.19660313 198703 1 008	Pembina Tingkat I,IV/b	Sekretaris Sebagai Ketua
2.	INDRA MULYANA, S.E., M.Si NIP. 19780221 200312 1 002	Pembina, IV/a	Kabid Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Sebagai Anggota
3.	WIWIN KARTIWI,S.Sos,M.Si NIP. 19640927 198901 2 001	Pembina, IV/a	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Sebagai Anggota
4.	LILIS RATNANI WIJAYA,S.Pd NIP. 19641217 198803 2 006	Pembina, IV/a	Kabid Kearsipan Sebagai Anggota

a.n.BUPATI CIAMIS  
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
 DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 700/Kpts. 026 - DPK.1/2022  
 TANGGAL : 04 April 2022

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN
1.	Drs.ENDANG SUKIRMAN,MM NIP.19660313 198703 1 008	Pembina Tingkat I,IV/b	Sekretaris Sebagai Ketua
2.	INDRA MULYANA, S.E., M.Si NIP. 19780221 200312 1 002	Pembina, IV/a	Kabid Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Sebagai Anggota
3.	WIWIN KARTIWI,S.Sos,M.Si NIP. 19640927 198901 2 001	Pembina, IV/a	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Sebagai Anggota
4.	LILIS RATNANI WIJAYA,S.Pd NIP. 19641217 198803 2 006	Pembina, IV/a	Kabid Kearsipan Sebagai Anggota

a.n.BUPATI CIAMIS  
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
 DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN CIAMIS



H. DONDON RUDIANA